



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**PASCASARJANA**

Jalan Sultan Alauddin No. 63 Telp. 0411-862450 Fax 0411-881528 Makassar 90221

Nomor : B.2317/Un.05/PS/PP.00.9/6/2023  
Lamp. : -  
Hal : Undangan Ujian Promosi Doktor

Gowa, 23 Juni 2023

Kepada Yth.  
Dr. Djumadi Djumaedy, M.H.I  
Di  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar mengundang dengan hormat Saudara Promotor dan Penguji untuk Menguji Pada "UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)" Saudara Mujahidin NIM 80100319034 Konsentrasi Ekonomi Islam dengan judul "PENGARUH KEDEKATAN EMOSIONAL DAN AFILIASI TERHADAP PREFERENSI MUZAKKI DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM PENYALURAN ZAKAT DI KOTA PALOPO", maka dimohon kesiapan dan kesediaan untuk hadir dalam ujian tersebut yang insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Kamis, 6 Juli 2023  
Waktu : Pukul 14.00 wita  
Tempat : Gedung PPG (kampus 3 UIN Alauddin)

Demikian, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Direktur,



Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.  
Nip: 19591001 198703 1 004



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 2049 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Saudara **Mujahidin**, NIM: **80100320034**, Konsentrasi **Ekonomi Islam**, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh *Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor)* dengan Judul: **PENGARUH KEDEKATAN EMOSIONAL DAN AFILIASI TERHADAP PREFERENSI MUZAKKI DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM PENYALURAN ZAKAT DI KOTA PALOPO**".
- Menimbang : 1. bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
2. bahwa saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan APBN;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 3/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;  
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- KESATU : Penguji bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307.314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada Tanggal : 23 Juni 2023

A. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran  
Direktur,



Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.  
NIP: 19591001 198703 1 004

Lampiran :

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN  
NOMOR 2049 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

An: Mujahidin

- Penguji Utama/Merangkap Ketua Sidang : Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D  
(Rektor UIN Alauddin Makassar)
- Penguji /Merangkap Sekretaris Sidang : Prof. Dr. H. M. Ghalib. M.A  
(Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)
- Penguji External : Dr. Djumadi Djunaedy, M.HI
- Promotor/Penguji : Prof. Dr. H. Nasir Hamzah, SE, M.Si
- Kopromotor 1/Penguji/Sekretaris : Dr. Amiruddin K, M.E
- Kopromotor 2/Penguji : Dr. Muhammad Shuhufi, M.Ag
- Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. Mukhtar Lutfi, M.Pd.  
2. Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag  
3. Prof. Dr. Hamzah, M.H.I

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada Tanggal : 23 Juni 2023  
An: Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran  
Direktur



Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A. ↓  
Nip: 19591001 198703 1 004